

GUBERNUR SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR: 823.4 / BKD / SK / 53 / 2018

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang Mengingat

dst; dst:

Memperhatikan :

Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XI BKN

Nomor: LG-27171000500

Tanggal: 10 Desember 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

I. Nama

HERLINA FIETJE TAMAKA, S.Pd 2. Tanggal Lahir : 16-03-1971

3. NIP : 197103161998082001

: S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 4. Pendidikan

5. Pangkat lama/Gol.ruang /TMT: Penata Tingkat 1 / III/d / 01-10-2015

6. Jabatan / Angka Kredit : Guru Muda / 375.484 7. Masa Kerja Golongan : 18 tahun 02 bulan 8. Gaji Pokok : Rp 3.677.300

: SD NEGERI 88 MANADO 9. Unit Kerja 10 Instansi Induk : PEMERINTAH KOTA MANADO

Terhitung mulai tanggal 01-10-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dalam jabatan Guru Madya angka kredit 448.484 dengan masa kerja golongan 18 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.832.800 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kepala Kantor Regional XI BKN di Manado ;

2. Walikota Manado di Manado ;

3. Pertinggal.

Ditetapkan di : SULAWESI UTARA Pada tanggal: 14 Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD.

OLLY DONDOKAMBEY

KEPALA BADAN REPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTAHA,

> Dr. FEMMY J. SULUH, M.S. PEMBINA UTAMA MUDA